

ABSTRACT

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS/2019/PN MET PERKARA PROSTITUSI PADA MEDIA SOSIAL DI KOTA METRO

Oleh :

GUNA PRAKOSO

NPM : 16810088

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat mampu merubah kehidupan manusia, sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung bagi penggunaan internet, internet sendiri mempunyai dampak positif dan negative sebagai media komunikasi digital tanpa mengenal batas wilayah, bahkan negara yang menguasainya dipastikan menjadi negara maju jika mampu memanfaatkan media internet tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Dampak negatifnya yaitu timbulnya perbuatan yang melawan hukum pada dunia maya (*cybercrime*).¹ Kejahatan yang timbul di dunia maya (*cybercrime*) merupakan aktivitas mengacu kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. menjadi alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah Salah satu perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan media sosial sebagai penyalur prostitusi online yang kerap kali dipergunakan sebagai sarana suatu tindakan kejahatan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimanakah pelaksana secara yuridis terhadap penyalahgunaan media sosial?. 2. Apakah faktor penghambat penegak hukum dalam menyelidiki prostitusi?

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa : 1. Pelaksana secara yuridis terhadap penyalahgunaan media sosial yang dilakukan baik yang bersifat preventif maupun refresif sudah dilakukan para penegak hukum seperti upaya preventif, para penegak hukum melakukan pencegahan, pengendalian perilaku masyarakat dan mendekati diri kepada kerohanian, melakukan patroli keliling. Untuk upaya penanggulangan yang bersifat refresif para penegak hukum sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan didalam suatu peraturan hukum untuk menindak lanjuti suatu tindak pidana prostitusi pada media sosial. 2. Faktor penghambat penegak hukum dalam

¹ Dewi Bunga, 2012, Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional Udayana University Press, Bali, hlm 1

menyelidiki prostitusi dalam hal ini sulitnya mencari identitas para pelaku yang sebenarnya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian, sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi yang amat terbatas, kurangnya kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri apakah mau mendengar atau tidak.

Saran penulis adalah : 1. Penegak hukum hendaknya lebih keras lagi dalam mengungkap suatu kejahatan khususnya tindak kejahatan prostitusi pada media sosial yang terjadi demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebab penegak hukum memiliki fungsi penting didalam masyarakat. 2. penambahan jadwal patroli dalam melakukan suatu pencegahan, agar penegak hukum dapat lebih maju lagi dan dipercayai lagi oleh masyarakat dalam memberantas suatu kejahatan-kejahatan khususnya pada prostitusi.

Kata Kunci : Penegak Hukum, Prostitusi Pada Media sosial

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF DECISION NUMBER: 39 / PID.SUS / 2019 / PN MET PROSTITUTION CASE IN SOCIAL MEDIA IN METRO CITY

Oleh :

GUNA PRAKOSO

NPM : 16810088

The rapid development of technology, information and communication is capable of changing human life, so that it is capable of creating supporting tools for the use of the internet, the internet itself has positive and negative impacts as a digital communication medium without recognizing territorial borders, even the countries that control it are confirmed to be developed countries. if able to use the internet media wisely and responsibly. The negative impact is the emergence of illegal acts in cyberspace (cybercrime).² Crime that arises in cyberspace (cybercrime) is an activity that refers to crimes with computers or computer networks. become a target tool or a place for crime. Included in cyber crime, among others, is an act against the law such as the misuse of social media as an online prostitution channel which is often used as a means of a crime. The problems examined in this study are: 1. How is the executor juridically against the abuse of social media? 2. What are the inhibiting factors for law enforcement in investigating prostitution?

The author, in conducting research, uses two approaches, namely the empirical juridical approach and the normative juridical approach.

Based on the results of the research, it can be seen that: 1. Juridical implementers of social media abuse, both preventive and repressive in nature, have been carried out by law enforcers such as preventive efforts, law enforcers take preventive measures, control community behavior and get closer to spirituality, doing a circuit patrol. For repressive countermeasures, law enforcers have followed the procedures stipulated in a legal regulation to follow up on a crime of prostitution on social media. 2. The inhibiting factor of law enforcement in investigating prostitution, in this case the difficulty of finding the true identity of the perpetrators, the lack of public awareness to report directly to the police, very limited human resources in the field of information technology, lack of awareness of the community itself whether they want hear or not.

^{2 2} Dewi Bunga, 2012, Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional Udayana University Press, Bali, hlm 1

The author's suggestions are: 1. Law enforcers should be even more rigorous in exposing a crime, especially prostitution crimes on social media that occur in order to achieve security and public order. Because law enforcers have an important function in society. 2. addition of patrol schedules in carrying out a preventive measure, so that law enforcers can be more advanced and trusted by the public in eradicating crimes, especially in prostitution.

Keywords: Law Enforcement, Prostitution on Social Media